

Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., MM., MH.



TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM TINDAK PIDANA

PERPAJAKAN





☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202429713



TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Penulis : Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nur Cholifatun Nisa

ISBN : 978-623-120-507-0

No. HKI : EC00202429713

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Tanggung Jawab Renteng Dalam Tindak Pidana Perpajakan”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba mengkonstruksi konsep tanggung jawab renteng dalam tindak pidana pajak. Memberikan pandangan ketentuan pasal tanggung jawab renteng bagi Wajib Pajak Badan dapat dikaitkan sebagai perbuatan pidana pajak menurut KUHP, UU KUP, dan UU PPN.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN	13
A. Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak	13
B. Mekanisme Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan.....	15
C. Delik Kealpaan Pasal 38 UU KUP.....	18
D. Delik Percobaan Pasal 39 Ayat 3 UU KUP	20
E. Delik Kesengajaan Pasal 39A UU KUP	22
F. Delik Penyertaan Pasal 43 Ayat 1 UU KUP	23
G. Keterkaitan Pidana Pajak Berdasarkan UU KUP dan KUHP	24
H. Reformulasi Norma Dalam Pasal Undang-Undang Perpajakan.....	38
BAB 3 TANGGUNG JAWAB RENTENG	43
A. Pengertian Tanggung Jawab Renteng	43
B. Tanggung Jawab Renteng dalam Tindak Pidana Pajak	46
C. Tanggung Jawab Renteng Bagi Wajib Pajak Sesuai KUHP, UU KUP, dan UU PPN	60
BAB 4 PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA.....	82
TENTANG PENULIS.....	86

BAB

1

PENDAHULUAN

Diterapkannya aturan tanggung jawab renteng ini juga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul sebagai konsekuensinya. Sering kali dijumpai sengketa pajak yang harus diselesaikan dengan bijaksana terkait tanggung jawab renteng ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini tentu perlu dipahami dan disikapi dengan tegas, yang mana masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem perpajakan haruslah tertib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai Wajib Pajak, pemungut pajak, fiskus, ataupun aparat yang terlibat didalamnya. Jika masing-masing pihak tersebut menjalankan perannya dengan baik, maka akan tercipta sistem perpajakan yang aman dan terkendali serta diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih pada kesejahteraan masyarakatnya.

Seorang wajib pajak memiliki tanggung jawab renteng yang melekat atas kewajiban pajak yang dikenakan. Tanggung jawab renteng ini jelas tercantum pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan bagi para pelanggarnya akan dikenakan pasal pidana pajak yang juga diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP No. 28 Tahun 2007) atas tindakan pelanggaran tersebut. Disisi lain Hukum Pajak merupakan bagian Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara, dimana dalam hukum pajak disamping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan

BAB 2

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

A. Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak

Dalam melakukan penyidikan, petugas penyidik tidak boleh sembarangan melakukan tugasnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo terdapat beberapa wewenang penyidik, yaitu:

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

BAB

3

TANGGUNG JAWAB RENTENG

A. Pengertian Tanggung Jawab Renteng

Renteng mengandung arti berendeng atau beruntun-untun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah ini digunakan untuk sesuatu yang berurutan. Kata renteng biasanya disatukan dengan kata lain untuk memberikan pengertian baru dengan kata yang diikutinya.

Adapun menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, 146 setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

BAB

4

PENUTUP

Ketentuan pasal tanggung jawab renteng bagi Wajib Pajak Badan dapat dikaitkan sebagai perbuatan pidana pajak menurut KUHP, UU KUP, dan UU PPN. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal-pasal Kitab Umum Perpajakan dan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai perihal tanggung jawab renteng, yang berakibat adanya kerugian negara, maka akan ada unsur Pidana Pajak. Namun apabila dikaji lebih mendalam jika tidak adanya kerugian negara, dalam pasal tanggung jawab renteng tidak ada dasar yang bisa dijadikan acuan bagi pelimpahan tanggung jawab renteng atau pembayaran pajak terutang kepada konsumen. Namun terkadang pasal pidana pajak tersebut digunakan oleh fiskus dalam melakukan koreksi pada tingkatan pemeriksaan, sehingga akibatnya wajib pajak harus menempuh jalur hukum banding. Dalam hal ini pada kasus pengadilan pajak dapat di bedakan antara penerima faktur pajak sebagai pengguna jasa/barang dikenakan sanksi pidana namun nyatanya wajib pajak tidak terbukti ada keikut-sertaan dalam perbuatan pidana pajak. Hal ini adalah sangat merugikan wajib pajak karena adanya pasal tanggung jawab renteng, karena pembeli sebagai pemikul beban Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN yang melekat pada pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Mominur Rahman. (2022). Heliyon The Effect of Taxation on Sustainable Development Goals : Evidence from Emerging Countries. *HELIYON*, 8.
- Adrianto Dwi Nugroho. (2010). *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Iskandar. (2019). Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Perpajakan. *Jurnal Pranata Hukum*, 14(1).
- Agus Puji Priyono dan Antonia Intarti. (2019). Penegakan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, 18(1).
- Albert Sanchez Sebayang, Z. K. dan M. N. (2022). Corporate Criminal Liability In Law Enforcement Against Premanisme. *HERMENEUTIKA*, 6(2).
- Antory Royan Adyan. (2007). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Pranata Hukum*, 2(3).
- Barda Nawawi. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S Hiariej. (2018). *Penegakkan Hukum Pidana Pajak:Ultimum Remedium ataukah Primum Remedium?* Yogyakarta: Seminar Ultimum Remedium : Dari Sisi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.
- Enny Agustina. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial.*SOLUSI*, 18(3), 407.
- Erja Fitria Virginia dan Eko Soponyono. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299-311.

- Fauziah Aqmarina dan Imahda Khoiri Furqon. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 74.
- Glenn Merciano E.H, I. N. S. dan N. M. Puspasutari. U. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3).
- Heru Iswahyudi. (2018). Do Tax Structure Affect Indonesia's Economic Growth. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 2016-2242.
- Kementerian Keuangan. (2023, January 23). Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut.
- Mahmud Mulyadi Herbert Rumanang, B. N. M. S. (2016). Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 k/Pid.Sus/2012). *USU LAW JOURNAL*, 4(4).
- Mangoting, Y., Pangestu, C. A., Tjan, F. M., & Evangelina, J. G. (2021). TAX FRAUD INTENTIONS WITH AN INTEGRATIVE MODEL APPROACH. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 13(2), 331-347. <https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2.38880>
- Marulak Pardede. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan (Legal Aspect of Eradiction of Corruption Criminal Act in Taxation). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Monavia Ayu Rizaty. (2022). Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan Pada Semester I/2022.
- Muchammad Chasani. (2017). Corporate Criminal Liability in Indonesia on the Perspective of Comparison. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(2).

- Palil, M. R., Malek, M. M., & Jaguli, A. R. (2016). Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 187. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12573>
- Penjelasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Pub. L. No. 7 (2021).
- Putra, I. M. W., Marcus Priyo Gunarto, & Dahliana Hasan. (2022). Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br). *Media Juris*, 5(2), 231–258. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.33369>
- Putri Anggia. (2020). The Influence of International Tax Policy on the Indonesian Tax Law. *Yuridika*, 35–2.
- Rochmat Soemitro. (2007). *Dasar-Dasar, Hukum Pajak Pendapatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rusdiana, E. (2023). Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 39–61. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p39-61>
- Simon Nahak. (2014). *Hukum Pidana Perpajakan*. Malang: Setara Press. Soedjono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sulastyawati, D. (2014). HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 1(1).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>

- Sultan Remy Syahdeini. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk- Beluknya*. Jakarta: Kencana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung. Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. , Pub. L. No. 4, Mahkamah Agung (2021).
- Xu, J., Zhu, M., Song, S., & Wu, Y. (2022). Does government institutional reform deter corporate tax evasion? Evidence from China. *PLOS ONE*, 17(12), e0273372.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273372>
- Yoserwan. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perpajakan: Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 132.
- Yoserwan, D. E. K. I. (2020). Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code Of Indonesia. *Simbur Cahaya*, 27(1), 82

TENTANG PENULIS

Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H. Partner dan Pendiri LF Consulting (sejak Mei 2005). Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atmaja Jaya Jakarta & Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta. Penulis melanjutkan S2 Magister Management Universitas Bina Nusantara, Jakarta & Magister Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Kemudian melanjutkan studi S3 Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

Penulis memiliki pengalaman Kerja sebagai Tax Senior di Arthur Andersen (1992 s.d. 1996), sebagai Tax Supervisor di Prijohandoo, Boentoro & Co. (1996 s.d.2000), dan sebagai Tax Manager di Prijohandoo, Boentoro & Co. (2000 s.d.2005). Penulis aktif di organisasi sebagai Ketua Departemen Litbang dan Focus Group Discussion dan Bendahara KP3SKP-Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Penulis memiliki pengalaman mengajar di beberapa kampus yaitu: Pasca Sarjana - Magister Akuntansi - Unika Atmajaya Jakarta, Pengajar Strata 1 Fakultas Ekonomi Akutansi-mata kuliah Perpajakan, Pengajar di IKPI, Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Management (IBLAM).

Karya (Buku) yang pernah ditulis: (1) My Tax SPT 1770 SS dan SPT 1770 S (2009) lexmedia Komputindo, Jakarta, (2) My Tax SPT-1770S (2007) Elexmedia Komputindo, Jkarta, (3) Merger & Akuisisi - Tinjauan dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan (2009) Elexmedia Komputindo, Jakarta.

Penulis memiliki beberapa Sertifikat dan Ijin antara lain: Sertifikasi Konsultan Pajak C, Ijin Kuasa Hukum Perpajakan dan Ijin Kuasa Hukum Pabean.

Email: Idharmasetya@gmail.com

Intagram: @lanidharmasetya



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202429713, 3 April 2024

Pencipta
Nama : **Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H**
Alamat : Tmn Meruya Ilir D-12/92 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H**
Alamat : Tmn Meruya Ilir D-12/92 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, Dki Jakarta 11620
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Tanggung Jawab Renteng Dalam Tindak Pidana Perpajakan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Maret 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000605068

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.